

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Polda Jawa Tengah adalah lembaga pelaksana tugas Polri yang melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan di Provinsi Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah terdiri dari beberapa Kepolisian Resort antara lain Kepolisian Resort Kudus, Kepolisian Resort Banyumas, Kepolisian Resort Blora, Kepolisian Resort Banjarnegara, Kepolisian Resort Magelang, Kepolisian Resort Pemalang, Kepolisian Resort Purworejo, Kepolisian Resort Klaten, Kepolisian Resort Salatiga, Kepolisian Resort Brebes, Kepolisian Resort Kebumen, Kepolisian Resort Semarang, Kepolisian Resort Tegal, dan Kepolisian Resort Pekalongan⁸⁶.

Polda Jawa Tengah beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang. Polda Jawa Tengah memiliki beberapa visi dan misi. Visi Polda Jawa Tengah adalah menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum

Misi Polda Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
2. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas.
3. Melaksanakan pelayanan optimal yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.

⁸⁶ Polda Jawa Tengah, Internet, 2 Juni 2021, <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=10>.

4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
5. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tugas⁸⁷.

Polda Jawa Tengah bertugas menyelenggarakan tugas pokok dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Salah satu fungsi pemeliharaan keamanan yang dilakukan Polda Jawa Tengah adalah penanggulangan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah hukum Jawa Tengah ditangani secara langsung oleh Densus 88, secara struktur Densus 88 berada di bawah Ditreskrim Polda Jawa Tengah.


Ditreskrim Polda Jawa Tengah bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Ditreskrim Polda Jawa Tengah melaksanakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrim,
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda Jawa Tengah.

⁸⁷ Polda Jawa Tengah, Internet, 7 Februari 2021, <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=10>.

6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrim⁸⁸.

Ditreskrim dipimpin oleh Dirreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Ditreskrim atau Direktorat Reserse Kriminal Umum diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Struktur organisasi Ditreskrim Polda Jawa Tengah, yaitu:



Sumber: Subbagrenmin Ditreskrim Polda Jawa Tengah

⁸⁸ Polda Jawa Tengah, Internet, 2 Juni 2021, <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=10>

Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan instansi terkait bertugas melakukan pendekatan lunak atau *soft approach* untuk mencegah penyebaran paham radikal dan menghilangkan pemahaman yang menjadi dasar aksi terorisme. Pendekatan lunak atau *soft approach* oleh Polda Jawa Tengah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), Direktorat Sabhara (Ditsabhara), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas), dan Unit IV Subdit I Keamanan Negara Ditreskrim. Densus 88 bertugas melakukan pendekatan keras atau *hard approach* melalui penindakan pelaku dengan melakukan penegakan hukum.

B. Peran Polda Jawa Tengah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Jawa Tengah

Terorisme merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena berdampak luar biasa, menyebabkan korban manusia yang bersifat massal dan mengancam keamanan masyarakat, sehingga harus ditanggulangi. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu:

1. *Hard power approach* atau pendekatan keras adalah pendekatan yang dilakukan oleh Densus 88, secara struktur Densus 88 berada di bawah Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Densus 88 bertugas melakukan pengungkapan jaringan terorisme, melakukan pengejaran terhadap terduga teroris, melakukan penangkapan terduga teroris, mengamankan bom yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau di tempat persembunyian terduga teroris. *Hard power approach* atau pendekatan

keras bertujuan untuk melakukan penegakan hukum berupa penangkapan jaringan teroris sebagai langkah represif setelah terjadinya aksi terorisme, penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghargai hak-hak asasi manusia.

2. *Soft power approach* atau pendekatan lunak yang dilakukan Polda Jawa Tengah merupakan pendekatan preventif yang dilakukan sebelum aksi terorisme terjadi. Pendekatan lunak bertujuan untuk menetralsir pemahaman orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikalisme dan pro kekerasan, dan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di masyarakat yang menjadi akar penyebab terorisme. Terdapat empat pendekatan lunak yang dilakukan Polda Jawa Tengah, berikut penjelasannya:

a. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk menetralsir pemahaman orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikalisme dan memiliki pemahaman menyimpang mengenai ajaran agama yang pro kekerasan. Deradikalisasi diterapkan bagi narapidana, mantan narapidana, dan keluarganya agar setelah selesai menjalani masa hukuman tidak lagi terlibat dalam kegiatan radikal dan mengikuti ajaran agama yang damai. Deradikalisasi juga diterapkan bagi masyarakat umum agar mengetahui informasi mengenai paham radikalisme dan terorisme, dan mengetahui perbedaan antara ajaran agama yang menyimpang

dengan ajaran agama sebenarnya. Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada aksi terorisme. Deradikalisasi bagi masyarakat dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan tokoh agama, ulama, dan akademisi moderat berupa seminar, edukasi, dan sosialisasi. Pelaksanaan deradikalisasi berdasarkan pemahaman bahwa terorisme berawal dari adanya proses radikalisasi sehingga untuk memerangnya lebih efektif dengan memutus proses radikalisme tersebut.

b. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk mengetahui daerah yang menjadi zona merah penyebaran paham radikalisme dan berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi terorisme. Deteksi dini dilakukan melalui pengumpulan informasi untuk mengetahui wilayah dan kegiatan yang berpotensi menjadi tempat aksi terorisme. Informasi tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada aparat keamanan dan pemerintah untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut akan digunakan aparat keamanan untuk menempatkan keamanan khusus di wilayah atau kegiatan tersebut untuk mencegah aksi terorisme terjadi. Dengan adanya deteksi dini diketahui terdapat 65% daerah di Jawa Tengah yang menjadi zona merah penyebaran radikalisme dan terorisme.

c. Pre-emptif atau Pembinaan Masyarakat

Pre-emptif atau pembinaan masyarakat merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk membina masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban. Pembinaan ini bertujuan agar masyarakat memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya lawan terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban termasuk tindak pidana terorisme. Pembinaan ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta menjaga keamanan sekitarnya dan melapor kepada aparat keamanan apabila terdapat orang atau kelompok di lingkungan sekitarnya yang diduga terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada terorisme.

d. Preventif atau Pencegahan

Preventif atau pencegahan merupakan pendekatan lunak yang dilakukan melalui penjagaan keamanan di tempat dan kegiatan yang memerlukan kehadiran aparat keamanan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Preventif dilakukan melalui pemetaan dan pengamanan objek vital, meliputi pengamanan kawasan bangunan atau instalasi usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kawasan bangunan atau instalasi kepentingan negara yang bersifat strategis, fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik.

3. *Smart* atau *multi-power approach* adalah pendekatan yang dilakukan secara internasional melalui gabungan intelijen antar negara dan

community policing untuk mengetahui penyebaran jaringan terorisme masing-masing negara, sehingga dapat berbagi informasi mengenai keberangkatan dan kepulangan FTF atau *foreign terrorist fighters*, mengawasi perbatasan, dan mencegah rekrutmen jaringan teroris.

Subdit yang bertugas melakukan monitoring dan dokumentasi jaringan terorisme adalah Subdit I Keamanan Negara. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah mengatur bahwa Subdit Keamanan Negara atau Kamneg bertugas menangani berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang berkaitan dengan bahan peledak.

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, pada tahun 2020 dari 9 kota dan 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terdapat 65% daerah yang menjadi zona merah penyebaran paham radikal dan berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi terorisme⁸⁹. Penyebaran jaringan terorisme seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan, namun di bawah berkembang cukup masif dan laten. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai jenis aksi terorisme yang paling sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah pengeboman dan penyerangan bersenjata⁹⁰.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 terjadi satu kasus terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Menurunnya jumlah kasus terorisme dibandingkan beberapa tahun terakhir merupakan keberhasilan aparat

⁸⁹ Wawancara dengan Kompol Sunartono Kanit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

⁹⁰ Wawancara dengan Kompol Sunartono Kanit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

keamanan dan pemerintah dalam mencegah aksi terorisme kembali berulang. Berikut ini data kasus terorisme yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah tiga tahun terakhir:

Tabel 3.1

Data Kasus Terorisme yang Terjadi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Tahun	Kasus	Lokasi
1.	2018	Bom ditemukan di dalam tas pada tanggal 5 Juni 2018	Cilacap
2.	2018	Penyerangan anggota polisi pada tanggal 11 Juni 2018	Brebes
3.	2019	Bom bunuh diri di Pos Pengamanan Lebaran pada tanggal 3 Juni 2019	Sukoharjo
4.	2020	Penyerangan anggota polisi pada tanggal 21 Juni 2020	Tawangmangu

Sumber: Ditreskrim Polda Jawa Tengah per 4 Desember 2020.

Terjadi empat kasus terorisme di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir yang terdiri dari dua kasus bom dan dua kasus penyerangan terhadap anggota polisi. Densus 88 bertugas melakukan pengungkapan jaringan teroris, pengejaran, penangkapan, penyitaan, dan menjinakkan bom atau bahan peledak yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau tempat persembunyian pelaku teroris, sedangkan Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai instansi melakukan deradikalisasi terhadap narapidana atau mantan narapidana terorisme dan keluarganya agar tidak kembali terlibat dalam kegiatan radikal setelah selesai menjalani masa hukuman.

Kasus terorisme yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah kasus penyerangan terhadap Wakapolres Karanganyar Kumpul Busroni ketika melaksanakan kegiatan susur gunung di Tawangmangu, Karanganyar. Pelaku penyerangan tersebut adalah KW alias Karyono Widodo

yang merupakan residivis kasus terorisme. Karyono Widodo sebelumnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Way Kanan Lampung karena kepemilikan senjata api pada tahun 2014 dan dinyatakan bebas pada tanggal 8 Juli 2019.

Berdasarkan hasil pengembangan kasus, Densus 88 dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap empat terduga teroris yang masih berkaitan dengan penyerangan Kompol Busroni. Terduga teroris yang ditangkap di Sukoharjo berinisial MJI alias IA, di Boyolali berinisial Y dan W, dan di Semarang berinisial I.

Terduga teroris yang ditangkap di Semarang berinisial I alias Istiana. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sekti selaku pihak keluarga, Istiana ditangkap karena terlibat dalam perencanaan peledakan markas polisi di Lampung bersama MJI alias IA, Y, dan W. Perencanaan peledakan ini dilatarbelakangi dendam karena Karyono Widodo ditembak ketika melakukan penyerangan terhadap Kompol Busroni dan meninggal dunia⁹¹.

Berikut ini posisi kasus penyerangan terhadap Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni pada tanggal 21 Juni 2020 di Tawangmangu:

1. Identitas Penyerang

Nama Lengkap	: Karyono Widodo
Umur	: 46 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Sekti keluarga terduga teroris I, pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 di Purwosari, Perbalan, Kota Semarang.

Tempat Tinggal : Jl. Argo Manis I RT 022/RW 007 Kelurahan
Manisrejo, Kecamatan Taman, Madiun, Jawa Timur

2. Posisi Kasus

Kasus penyerangan terjadi saat Polres Karanganyar melaksanakan kegiatan susur Gunung Lawu dalam rangka HUT Bhayangkara ke-74 pada hari Minggu, 21 Juni 2020 di Gunung Lawu Cemoro Kandang di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan susur gunung dilakukan dengan agenda membersihkan jalur pendakian yang ditutup akibat Pandemi Covid-19. Penyerangan terhadap Kompol Busroni terjadi di depan pos pendakian pada pukul 10.20 WIB. Saat kegiatan berlangsung tiba-tiba seorang pria tidak dikenal berinisial KW alias Karyono Widodo menyerang Kompol Busroni menggunakan sabit. Kompol Busroni menangkis serangan tersebut dengan tongkat pendaki sepanjang dua meter. Akibat penyerangan tersebut Kompol Busroni mengalami luka di tangan kiri. Penyerangan tersebut menyebabkan korban luka-luka lain yaitu Bripda Hanif Aryono yang menjadi supir Kompol Busroni dan warga sipil bernama Jarot Broto Sarwono. Bripda Hanif Aryono mengalami luka di leher sebelah kanan dan punggung, dan Jarot Broto Sarwono mengalami luka di lengan kanan dan punggung.

Pihak kepolisian menembak Karyono Widodo di bagian paha sebanyak tiga tembakan karena melawan ketika hendak diamankan.

Karyono Widodo meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Karanganyar karena kehabisan darah.

3. Tindak Lanjut

Polda Jawa Tengah melakukan pemakaman terhadap Karyono Widodo di TPU Kedungmundu pada Senin, 22 Juni 2020 karena warga sekitar tempat tinggalnya di Madiun menolak pemakaman di tempat asalnya, sehingga pihak keluarga menyerahkan pemakaman kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan pengembangan kasus Densus 88 melakukan penangkapan terhadap empat terduga teroris yang masih berkaitan dengan penyerangan Kompol Busroni yaitu MJI alias IA ditangkap di Sukoharjo, Y dan W ditangkap di Boyolali, dan I ditangkap di Semarang.

Terduga teroris MJI alias IA ditangkap pada hari Jumat, 10 Juli 2020 dan ditembak di bagian perut dan kaki karena melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. MJI alias IA dirawat di RS Bhayangkara dan RSUP dr. Kariadi Semarang, lalu meninggal dunia pada Sabtu, 11 Juli 2020. Terduga teroris Y dan W ditangkap di Simo, Boyolali. Terduga teroris I ditangkap pada hari Senin, 6 Juli 2020 di Purwosari, Semarang, setelah penangkapan Y, W, dan I ditahan di Mabes Polri Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

4. Kronologi Penangkapan

I alias Istiana ditangkap Densus 88 dan pihak kepolisian pada hari Senin, 6 Juli 2020 dirumahnya di Jl. Purwosari Perbalan Gang D Nomor

22 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sekti selaku pihak keluarga, Istiana ditangkap ketika pulang baru ke Semarang. Istiana tinggal di Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah bersama suami dan anak-anaknya setelah menikah. Istiana bekerja sebagai terapis dan pernah membuka tempat pengobatan alternatif dirumahnya. Istiana kerap menerima panggilan pengobatan ke Bandung dan berbagai kota di Jawa Barat⁹². Istiana ditangkap oleh tiga anggota Densus 88 dan empat anggota kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/149/VI/2020/Densus dan Nomor: B/3350/Res.6.1/VI/2020/Densus. Istiana terlibat dalam perencanaan peledakan markas polisi di Lampung bersama terduga teroris MJI, Y, dan W. Perencanaan peledakan markas polisi tersebut dilatarbelakangi balas dendam karena KW alias Karyono Widodo ditembak setelah melakukan penyerangan terhadap Kumpul Busroni dan meninggal dunia ketika dilarikan ke RSUD Karanganyar. Karyono Widodo merupakan anggota JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang berbaiat kepada ISIS. Terduga teroris MJI, Y, W, dan I terafiliasi dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*), para terduga teroris tersebut merencanakan peledakan di suatu tempat yang tidak diketahui dan dirahasiakan oleh penyidik. Belum disepakati perencanaan peledakan tersebut, namun sudah terjaring lebih dahulu.

⁹² Wawancara dengan Ibu Sekti keluarga terduga teroris IS, pada hari Jumat, 5 Februari 2021 di Purwosari, Perbalan, Kota Semarang.


Penangkapan Istiana disertai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/149/VI/2020/Densus dan Surat Perintah Penahanan Nomor B/3509/VII/RES.6.1./2020/Densus yang tembusannya diberikan pada Ibu Sekti selaku pihak keluarga. Istiana diduga melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 dan/atau Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Istiana ditahan di Mabes Polri Jakarta setelah penangkapan, pihak keluarga mendapat informasi mengenai perkembangan penyidikan melalui surat yang dikirim Densus 88, surat terakhir yang diterima Ibu Sekti adalah surat perpanjangan masa penahanan hingga tanggal 29 Desember 2020.

Penangkapan merupakan salah satu tindakan dalam proses penyidikan. Prosedur dan tata cara penangkapan terduga teroris diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Gambar 3.2

Skema Penangkapan Terduga Teroris



Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang berisi uraian singkat perkara yang disangkakan dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka atau penasihat hukum setelah ditangkap dan surat perintah tugas.

Penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab berbagai instansi terkait, peran Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme menurut Kanit IV Subdit I Keamanan Negara Kompol Sunartono adalah:

“Polda Jawa Tengah melakukan pendekatan lunak atau *soft approach* yang terdiri dari program deradikalisasi, deteksi dini, pre-emptif, dan preventif untuk mencegah penyebaran paham radikal yang mendorong aksi terorisme terjadi. Sedangkan Densus 88 melakukan pendekatan keras atau *hard approach* berupa penangkapan terduga teroris dan

penegakan hukum. Berdasarkan struktur Densus 88 berada di bawah Ditreskrim Polda Jawa Tengah”⁹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kanit IV Subdit I Keamanan Negara Kopol Sunartono dan anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara Polda Jawa Tengah Aiptu Subandi, pendekatan lunak dilakukan secara internal dan eksternal. Terdapat empat pendekatan lunak secara internal, yaitu:

1. Pendekatan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan atau LSM.
2. Pengamanan objek vital oleh Direktorat Sabhara (Ditsabhara).
3. Antisipasi tindak pidana secara terbuka⁹⁴.
4. Pendekatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) terhadap terduga teroris⁹⁵.

Pendekatan lunak secara eksternal dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kesbangpol Linmas, Lembaga Pemasyarakatan dan universitas dengan mengadakan seminar, sosialisasi, dan edukasi⁹⁶.

Dapat diketahui bahwa pendekatan lunak internal hanya dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan pendekatan, pengamanan, dan antisipasi,

⁹³ Wawancara dengan Kopol Sunartono Kanit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

⁹⁴ Wawancara dengan Kopol Sunartono Kanit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

⁹⁵ Wawancara dengan Aiptu Subandi anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pukul 13.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

⁹⁶ Wawancara dengan Kopol Sunartono Kanit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

sedangkan pendekatan lunak eksternal dilakukan pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara Polda Jawa Tengah Aiptu Subandi, strategi Polda Jawa Tengah untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat moderat dengan mengadakan kegiatan keagamaan untuk meluruskan ajaran agama menyimpang yang kerap menjadi dasar pembenaran pelaku teroris melakukan aksinya.
2. Pendekatan keluarga terhadap *suspect* radikal. Pendekatan ini dilakukan apabila *suspect* menolak seluruh pendekatan yang dilakukan. Pendekatan ini bertujuan agar *suspect* dapat menghilangkan pemahaman radikalnya melalui ajakan keluarga.
3. Mengadakan seminar, edukasi, dan sosialisasi bagi masyarakat. Kegiatan ini diadakan agar masyarakat mengetahui informasi tentang penyebaran paham radikalisme dan terorisme, supaya masyarakat tidak terpengaruh pemahaman radikal yang menjadi dasar aksi terorisme.
4. Pendekatan ekonomi bagi mantan narapidana terorisme dengan memberi fasilitas usaha agar setelah selesai menjalani masa hukuman memiliki pekerjaan untuk melanjutkan hidup.
5. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap mantan narapidana terorisme yang melibatkan tokoh agama dan ulama untuk memastikan *suspect* radikal tidak lagi mengikuti ajaran keagamaan yang menyimpang.

6. Pelaksanaan reintegrasi untuk membina mantan narapidana terorisme kembali hidup di tengah masyarakat⁹⁷.

Penyelenggaraan seminar yang diadakan oleh Polda Jawa Tengah salah satunya Seminar Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Paham Radikalisme Bagi Pelajar SMA/SMK yang diadakan di SMA Karangturi Semarang, Seminar Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Radikalisme serta Terorisme untuk Mewujudkan Hakikat Pertahanan Bangsa yang diadakan di Universitas Semarang, dan Seminar Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang. Penyelenggaraan seminar dihadiri pihak dari Polda Jawa Tengah dengan bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat moderat untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dikalangan masyarakat umum.

Strategi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pihak kepolisian, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan masyarakat umum agar penanggulangan terorisme di Jawa Tengah dapat dilakukan secara maksimal.

⁹⁷ Wawancara dengan Aiptu Subandi anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pukul 13.00 di Ditreskrim Polda Jawa Tengah.

C. Hambatan Polda Jawa Tengah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, hambatan internal yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme adalah:

1. Peran Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi terorisme tidak maksimal karena kewenangan pemberantasan terorisme merupakan wewenang Densus 88, sehingga penanggulangan yang dilakukan Polda Jawa Tengah terbatas pada pendekatan dan antisipasi⁹⁸.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, terdapat beberapa hambatan eksternal yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, yaitu:

“Di dalam menanggulangi terorisme ada beberapa hambatan yang kami hadapi, namun hambatan tersebut teratasi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diantaranya singkatnya waktu penangkapan dan penahanan terduga teroris sehingga pihak kepolisian kesulitan mengungkap kasus dan jaringan teroris hingga tuntas, dan tidak adanya peraturan yang mengatur pencegahan. Bahkan ketika pihak kepolisian telah mengetahui terduga teroris akan melakukan aksinya, pihak kepolisian tidak dapat bertindak sebelum pelaku melakukan aksi terorisme. Namun setelah disahkannya undang-undang yang baru, terduga teroris baru menyimpan bahan pembuat bom seperti sumbu peledak dan bahan peledak untuk merakit bom kami sudah dapat bertindak”⁹⁹

Dapat diketahui bahwa terbitnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru membantu pihak kepolisian dalam menangani

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Supriyadi, anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pukul 13.00 di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Supriyadi, anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pukul 13.00 di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

kasus terorisme, undang-undang tersebut mengisi kekosongan peraturan yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku anggota Unit IV Subdit I Keamanan Negara, hambatan eksternal yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme adalah adalah:

1. Singkatnya waktu penangkapan terduga teroris.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam”. Hambatan tersebut teratasi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang yang menyatakan:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari;

- (2) Apabila jangka waktu penangkapan yang dimaksud ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik;

Dapat diketahui bahwa di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lama penangkapan terduga teroris hanya dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari, sedangkan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah direvisi penangkapan terduga teroris dilakukan dalam jangka waktu 14 hari dan dapat diperpanjang hingga tujuh hari. Perpanjangan waktu penangkapan mempermudah pihak kepolisian dalam menangkap pelaku terorisme dan mengungkap jaringan terorisme hingga tuntas.

2. Singkatnya waktu penahanan terduga teroris.

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan “Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan”. Hambatan tersebut teratasi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-undang. Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang yang menyatakan:

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dapat diketahui bahwa di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lama total waktu penahanan terduga teroris paling lama 180, sedangkan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah direvisi total waktu penahanan 290 hari dengan perincian pembagian jangka waktu penyidikan dan penuntutan.

3. Tidak adanya peraturan tentang pencegahan aksi terorisme, di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang pihak kepolisian berwenang melakukan penindakan setelah tindak pidana terorisme terjadi. Pihak kepolisian tidak dapat melakukan penindakan walaupun telah mengetahui terduga teroris akan melakukan aksinya. Hambatan tersebut teratasi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sehingga pihak kepolisian dapat menindak sebelum terjadinya tindak pidana, bahkan ketika terduga teroris baru menyimpan bahan peledak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah hukum Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah menghadapi beberapa hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan tersebut telah teratasi setelah disahkannya revisi

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi undang-undang tersebut membantu pihak kepolisian dalam mencegah aksi terorisme dan menangani kasus terorisme, hal ini terlihat dari menurunnya jumlah tindak pidana terorisme beberapa tahun terakhir dan meningkatnya penangkapan terduga teroris sebelum melakukan aksinya.

